



PENETAPAN

Nomor 1432/Pdt.P/2016/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Dayang binti Asong, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Teko, Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal #0306# dengan register perkara Nomor 1432/Pdt.P/2016/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1992 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Safaruddin bin Tahe di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 99/15/XI/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
1. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Hasjunita binti Safaruddin, anak kedua, yang lahir pada tanggal 10 Juni 2001, umur 15 tahun 5 bulan atau belum

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.1432/Pdt.P/2016/PA.Wtp



mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Hasjunita binti Safaruddin) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Muh. Risal Fadli bin Muh. Jafar, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Maradda, Desa Bonto Padang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena menurut pertimbangan pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Muh. Risal Fadli bin Muh. Jafar) adalah calon suami yang tepat.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.203/KUA.21.03.10/Pw.01/XI/2016 tanggal 24 November 2016, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

6. Bahwa anak Pemohon (Hasjunita binti Safaruddin) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Muh. Risal Fadli bin Muh. Jafar).

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Hasjunita binti Safaruddin) dengan calon suaminya (Muh. Risal Fadli bin Muh. Jafar) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.1432/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Hasjunita binti Safaruddin untuk menikah dengan Muh. Risal Fadli bin Muh. Jafar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Susbsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Dayang nomor 7308024107710109, yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bone, tanggal 13 Desember 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode bukti P. 1
- Fotokopi kutipan akta keahiran an. hasjunita nomor LT-14052013-0124 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bone tanggal 15 mei 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan diberi kode P.2;
-

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.1432/Pdt.P/2016/PA.Wtp



- fotocopi kutipan akta nikah nomor 99/15/XI/1993 yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan Kahu, kabupaten wajo pada tanggal 21 november 1993, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi kode bukti P. 3
- Fotokopi kartu keluarga An.Safaruddin nomor 7308020205085330 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bone tanggal 03 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan diberi kode P.4;
- Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama muh. risal fadilah nomor 7308020107950009, yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bone, tanggal 24 february 2015 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode bukti P. 5
- Asli surat penolakan pernikahan nomor B.203/KUA.21.03.10/PW.01/XII/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone pada tanggal 24 November 2016, diberi kode bukti P.6
- Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :
 1. **Parida binti Olleng** umur 23 tahun, agama islam, pendidikan ..., pekerjaan PNS guru SD Inpres 377, kecamatan kahu, kabupaten Bone, bertempat tinggal di Desa Maradda Kecamatan Kahu, kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adala keluarga jauh dengan pemohon;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu karena umur anak pemohon belumlah cukup untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum;
 - Bahwa umur anak pemohon Hasjunita adala 15 tahun;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.1432/Pdt.P/2016/PA.Wtp



- Bahwa pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap anak pemohon, karena anak pemohon dengan calon suami sering bepergian karena saling suka sama suka dan telah menjalin hubungan cinta selama 7 bulan;
- Bahwa anak pemohon selama ini sudah terbiasa dengan pekerjaan urusan ruma tangga dan sudah wajar untuk menikah;
- Bahwa status anak pemohon dengan calon suami adalah jejaka dan gadis serta tidak ada hubungan nasab dan semenda;

2. Rais bin Amir, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan ..., pekerjaan petani, bertempat tinggal di desa Sanrego, kecamatan Kahu Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adala keluarga jauh dengan pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu karena umur anak pemohon belumlah cukup untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum;
- Bahwa umur anak pemohon Hasjunita adala 15 tahun;
- Bahwa pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap anak pemohon, karena anak pemohon dengan calon suami sering bepergian karena saling suka sama suka dan telah menjalin hubungan cinta selama 7 bulan;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah dan sesusuan.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.1432/Pdt.P/2016/PA.W/tp



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Hasjunita, umur 15 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muh. Risal Fadli bin Muh. Jafar, umur ... tahun, karena keduanya sudah 7 bulan pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kahu berdasarkan surat Nomor ..., tanggal ... menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Eviana adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.1432/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **parida** dan **Rais bin Amir** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Hasjunita, saat ini berumur **15** tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama muh. risal bin fadli, berumur ... tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon **perawan** dan status calon suaminya **jejaka**;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.1432/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur ... tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia ... tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ..., umur ... tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama ..., umur ... tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.1432/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

MENETAPAKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Hasjunita binti Safaruddin untuk menikah dengan Muh. Risal Fadli bin Muh. Jafar.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1438 Hijriah oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil,
S.H., M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.1432/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.1432/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)